PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK PEKERJA PEREMPUAN PARUH WAKTU YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI *CLUBHOUSE* KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

O l e h :

RAFIF ABRAR ZUHDI
NIM. A1012211118

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK PEKERJA PEREMPUAN PARUH WAKTU YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI *CLUBHOUSE* KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

O l e h :

RAFIF ABRAR ZUHDI
NIM. A1012211118

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK PEKERJA PEREMPUAN PARUH WAKTU YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI *CLUBHOUSE* KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

RAFIF ABRAR ZUHDI
NIM. A1012211118

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, SH.,MH	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 3 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I /IIId	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2385/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK PEKERJA PEREMPUAN PARUH WAKTU YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI *CLUBHOUSE* KOTA PONTIANAK"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

6. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;
7. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
9. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Juli 2025

RAFIF ABRAR ZUHDI

NIM. A1012211118

ABSTRAK

Pihak perusahaan tidak mengadakan diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang sama nilainya. Pihak perusahaan yang memberikan jamsostek dan uang cuti hamil itu semua merupakan refleksi dan isyarat seperti diamanatkan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pada fakta di lapangan, banyak ditemukan ketidaksesuaian aturan tersebut yang berlaku pada pekerja khususnya kaum perempuan dimana pemerintah seharusnya sebagai pihak pengawas dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat terkait peraturan dan melakukan tindakan yang sesuai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam prakteknya, perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di *Clubhouse* di Kota Pontianak belum terlaksana sepenuhnya. Pekerja perempuan yang bekerja malam hari memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas antar jemput, namun hal tersebut belum terlaksana di *Clubhouse* Pontianak. Penyebab tidak dilakukan perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari adalah karena pekerja perempuan memiliki kendaraan pribadi, menganggap kawasan yang dilalui pekerja saat pulang kerja bukan daerah rawan dan mempertimbangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan jika memfasilitas bagi pekerja perempuan yang pulang larut malam. Bahwa akibat hukum yang dapat diterima oleh *Clubhouse* Pontianak apabila tidak melaksanakan perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari adalah mendapatkan komplain dari pekerja atas pemenuhan haknya. Upaya yang dapat dilakukan pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse di Kota Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan mengajukan musyawarah dengan pihak *Clubhouse* dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun faktanya, pekerja hanya melakukan musyawarah dengan *Clubhouse,* tidak ada yang berani untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terkait hak yang tidak dipenuhi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Malam Hari

ABSTRACT

The company does not discriminate on wages between male and female workers of equal value. The company that provides social security and maternity leave is all a reflection and signal as mandated in the employment law. In fact, in the field, there are many inconsistencies found in the rules that apply to workers, especially women, where the government, as the supervisory party, should be able to provide clear and strong legal protection related to regulations and take appropriate actions.

The method used in this study is an empirical method, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this study was conducted.

The results of the study are In practice, legal protection for the rights of part-time female workers who work at night at the Clubhouse in Pontianak City has not been fully implemented. Female workers who work at night have the right to receive pick-up and drop-off facilities, but this has not been implemented at the Pontianak Clubhouse. The reason why legal protection for the rights of female workers who work at night is not carried out is because female workers have private vehicles, consider the area passed by workers when returning home from work is not a vulnerable area and considers the operational costs that must be incurred if facilitating female workers who return home late at night. That the legal consequences that can be accepted by the Pontianak Clubhouse if it does not implement legal protection for the rights of female workers who work at night are complaints from workers regarding the fulfillment of their rights. Efforts that can be made by part-time female workers who work at night at the Clubhouse in Pontianak City to obtain legal protection are to submit a deliberation with the Clubhouse and file a lawsuit in court. However, in fact, workers only hold deliberations with the Clubhouse, no one dares to file a lawsuit in court regarding rights that are not fulfilled.

Keywords: Legal Protection, Female Workers, Night

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**

ABSTRAK.....**iv**

ABSTRACT.....**v**

DAFTAR ISI.....**vi**

DAFTAR TABEL.....**viii**

DAFTAR LAMPIRAN.....**ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Keaslian Penelitian..... 7

F. Kerangka Teori.....10

G. Kerangka Konsep.....14

H. Hipotesis.....16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pekerja.....17

B. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Pekerja..... 18

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja..... 25

D. Aturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dan Akibat Hukumnya.. 32

E. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja..... 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 43

B. Jenis Data 43

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 44

D. Populasi dan Sampel 45

E. Analisis Data 45

BAB IV PENGOLAHAN DATA

A. Laporan Hasil Penelitian 47

B. Analisis Data 47

C. Jawaban Tujuan Penelitian 55

D. Pembuktian Hipotesis 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pekerja Paruh Waktu

Tabel 2 : Mendapatkan Shift Bekerja Di Malam Hari

Tabel 3 : Mendapatkan Fasilitas Antar Jemput Saat Bekerja Di Malam Hari

Tabel 4 : Pemahaman Tentang Hak Pekerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari

Tabel 5 : Upaya Yang Dilakukan Pekerja Apabila Hak Nya Tidak Dipenuhi

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Angket Penelitian Untuk Pekerja Perempuan Paruh Waktu**

2. **Panduan Wawancara Untuk Pihak Manager *Clubhouse* Pontianak**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya itu berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahtraan masyarakat.

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan sebuah hal penting yang harus diberikan pada setiap orang, sehingga terjaminnya Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D angka (1) disebutkan bahwa yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia juga dijelaskan secara tegas dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sebagai wujud penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan

dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Hal ini menjadi dasar setiap orang di Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, serta menjamin Hak Asasi Manusia.

Kebutuhan pokok merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap manusia demi kelangsungan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, dituntut untuk bekerja, baik mendirikan usaha, ataupun sebagai pekerja. Konsep pekerja sendiri dapat diartikan setiap orang yang melakukan pekerjaan atas dasar perintah, dan akan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain.[1] Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, yang ada pada bab ijarah (sewa menyewa). Ijarah adalah transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[2]

Pembangunan di Indonesia saat ini gencar dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencapai predikat dari negara berkembang menjadi negara maju. Langkah ini juga diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Gencarnya pembangunan tersebut berdampak pada peningkatan

---

[1] Putri, S., & Rahayu, D., 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Pramuniaga Di Kota Mojokerto, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 363.

[2] Mardani, 2013 "*Fiqih Ekonomi Syariah*", Kencana, Jakarta, hlm. 70.

dalam bidang perekonomian. Hal tersebut dikarenakan mudahnya distribusi barang dan jasa. Mudahnya akses berbagai tempat membuka peluang bisnis bagi perusahaan atau pengusaha untuk mendirikan banyak cabangnya. Salah satu perusahaan yang lagi ramai saat ini adalah perusahaan yang membuka gerai minimarket dan hampir ada disetiap tempat jalur distribusi barang dan jasa yang ada di jalan antar daerah dan antar provinsi untuk memberikan pelayanan yang terjamin, aman dan ada juga memberikan pelayanan 24 jam. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari perusahaan pemilik gerai minimarket kepada masyarakat pasti membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai Standar Oprasional Prosedur dalam tujuan perusahaan. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tersebut tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa ikut pula dalam partisipasi dalam pembangunan nasional.[3]

Pekerja paruh waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak membedakan status pekerja paruh waktu dan pekerja penuh. Segala hal yang berkaitan dengan hak pengusaha, hak pekerja, kewajiban pengusaha, dan kewajiban pekerja adalah sama menurut undang-undang.

Dalam BAB X UU Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) menyebutkan,

[3] Zaeni Asyadie, 2015, *Hukum Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang dimaksud dengan "bekerja secara paruh waktu" adalah bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu."

Diantara sekian banyak profesi yang bisa digeluti seseorang dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan orang tersebut untuk bekerja di malam hari. Contohnya di *Clubhouse* Pontianak yang mengaharuskan pekerjanya bekerja di malam hari.

Clubhouse Pontianak berada di kawasan Megamall Ayani. *Clubhouse* Pontianak merupakan usaha yang bergerak dibidang restoran dan lounge. Terdapat 3 shift kerja yaitu shift pertama dari jam 09.00 sampai dengan 16.00, shift kedua dari jam 16.00 sampai dengan 00.00, dan shift ketiga dari jam 00.00 sampai dengan 03.00. Terdapat beberapa bidang pekerjaan yaitu kasir, bartender, server dan chef.

Pada Pasal 76 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23:00 WIB sampai dengan pukul 07:00 WIB, wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja, dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas antar jemput bagi karyawan perempuan yang

berangkat dan pulang bekerja pukul 23:00 WIB sampai pukul 05:00 WIB. Selain itu memberikan atau mengadakan SIP atau penggantian jam kerja bagi pegawai seminggu sekali. Pihak perusahaan tidak mengadakan diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang sama nilainya. Pihak perusahaan yang memberikan jamsostek dan uang cuti hamil itu semua merupakan refleksi dan isyarat seperti diamanatkan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pada fakta di lapangan, banyak ditemukan ketidaksesuaian aturan tersebut yang berlaku pada pekerja khususnya kaum perempuan dimana pemerintah seharusnya sebagai pihak pengawas dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat terkait peraturan dan melakukan tindakan yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul : "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK PEKERJA PEREMPUAN PARUH WAKTU YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI *CLUBHOUSE* KOTA PONTIANAK**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut : **"Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja Perempuan Paruh Waktu Yang Bekerja Pada Malam Hari Di *Clubhouse* Kota Pontianak?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di *Clubhouse* Kota Pontianak
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum terlaksana perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di *Clubhouse* Kota Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum belum terlaksana perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di *Clubhouse* Kota Pontianak
4. Untuk menganalisis upaya pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di *Clubhouse* Kota Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat dari hasil penelitian. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian awal bagi penelitian lanjutan terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan

paruh waktu yang bekerja pada malam hari serta masukan untuk perkembangan hukum.

2. Manfaat praktis

   Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat luas maupun instansi yang terkait, serta memberikan pengetahuan tambahan terhadap mahasiswa bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dalam upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perlindungan hukum bagi pekerja

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah penulis temukan baik secara penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dan perguruan tinggi lainnya dan melalui internet meskipun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat yaitu "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja Perempuan Paruh Waktu Yang Bekerja Pada Malam Hari Di *Clubhouse* Kota Pontianak".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Rosalina Utami, NPM. 1702090047, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2022 yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA SHIFT MALAM MENURUT UU NO. 13 TAHUN

2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di PT. Great Giant Pineapple Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung)". Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif, adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) terhadap HRD dan pekerja perempuan shift malam PT. Great Giant Pineapple. Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kebijakan yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja perempuan pada Shift Malam di PT. Great Giant Pineapple. 2) untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tenaga kerja perempuan shift malam. Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu PT. Great Giant Pineapple menyediakan angkutan antar jemput bagi para pekerja perempuan shift malam. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi bagi para pekerja sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Makanan dan minuman yang diberikan memenuhi 2.000 sampai 2.500 kalori. Membayar upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja bagi para pekerja perempuan shift malam, sesuai dengan kesepakatan bersama. Memberikan keamanan selama 24 jam nonstop. Memberikan waktu istirahat di sela-sela jam kerja shift malam agar stamina tetap terjaga dan tidak mudah lelah dan untuk wanita yang sedang hamil, PT. Great Giant Pineapple tidak

memberikan waktu kerja pada shift malam dan tidak memberikan jam lembur. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, Pihak PT. Great Giant Pineapple telah memberikan perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta masing-masing tenaga kerja perempuan yang bekerja pada shift malam. Semua yang diberikan oleh PT. Great Giant Pineapple telah memenuhi UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi syariah.

2. Skripsi Khusnul Khatimah, NIM. 19010603, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023 yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DI MALAM HARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Penelitian Swalayan Di Banda Aceh) ". Adapun rumusan masalah penelitian ini, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di malam hari pada swalayan di Banda Aceh, dan Bagaimana analisis perlindungan bagi tenaga kerja wanita di malam hari pada swalayan di Banda Aceh menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif empiris, yaitu mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat keadaan situasi nyata yang terjadi. Adapun hasil penelitian ini, dalam beberapa swalayan yang penulis teliti mulai dari Swalayan yang terbesar dan ternama, hingga kelas menengah yang ada di Banda Aceh. Dapat disimpulkan masih ada perlindungan yang belum sepenuhnya di terapkan dalam Pasal 76 Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang sudah diterapkan sepenuhnya dari keenam perusahaan yaitu dilarang mempekerjakan wanita dimalam hari yang berusia dibawah 18 tahun. Namun dalam kewajiban makanan yang bergizi yang seharusnya diberikan perusahaan diantara pukul 23:00 sampai pukul 07:00 terdapat dua perusahaan yang sudah menerapkannya dengan memberikan uang saku yaitu Suzuya Simpang Lima dan Lamnyong Swalayan dan keempat perusahaan yang lain belum memberikan kewajiban tersebut kepada tenaga kerja wanitanya. Adapun demikan terlebih lagi dalam masalah fasilitas antar dan jemput diantara pukul 23:00 sampai pukul 05:00 dapat disimpulkan seluruh perusahaan swalayan tersebut belum menerapkannya..

Perbedaanya pada penelitian ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja Perempuan Paruh Waktu Yang Bekerja Pada Malam Hari Di *Clubhouse* Kota Pontianak" secara khusus bertujuan menjawab permasalahan "Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja Perempuan Paruh Waktu Yang Bekerja Pada Malam Hari Di *Clubhouse* Kota Pontianak?". Nilai keaslian yang tinggi dapat dilihat dari aspek objek penelitian yang fokus pada perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja pada malam hari.

F. Kerangka Teori

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya

disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.[4] Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi yuridis dan segi sosial ekonomis. Dari segi yuridis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan dari pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[5]

Menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.[6]

---

[4] Asri Wijayanti , *"Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia", Jakarta:* PT. Bina Aksara 2003, hlm 132.

[5] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, h.2.

[6]Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet.V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.76.

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.[7]

Adapun beberapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diantaranya: Keselamatan dan kesehatan kerja; Program jaminan sosial tenaga kerja; Waktu kerja; Upah; dan Cuti.[8]

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

a. Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
    1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    2) Moral dan Kesusilaan; dan
    3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

[7] Ibid

[8] Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, h. 53.

c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan pada Pasal 21 ayat (3) pada PP Nomor 35 Tahun 2021 atau Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2013 jam kerja tersebut bisa saja tidak berlaku bagi sektor-sektor usaha tertentu. Sektor-sektor usaha tertentu yang dimaksud bisa memiliki waktu kerja kurang atau lebih dari aturan kerja karyawan yang telah disebutkan sebelumnya. Sektor usaha waktu kerja lebih dari ketentuan misalnya usaha yang membutuhkan jam operasional 24 jam atau secara terus-menerus.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.[9]

Shift kerja adalah periode waktu dimana suatu kelompok pekerja dijadualkan bekerja pada tempat kerja tertentu. Pekerja yang bekerja dalam sistem shift dituntut untuk bekerja di berbagai waktu baik di pagi hari, di siang

[9] Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm.74.

hari, malam hari, di jam-jam yang tidak lazim, di hari kerja yang diperpanjang, bahkan di hari minggu yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan produksi.[10]

Menurut ILO (2004) dan ILO (2011) adalah pekerjaan yang dijadwalkan, baik secara permanen atau berulang, di luar jam kerja normal yang bertujuan agar perusahaan bisa beroperasi lebih dari jam operasi pada umumnya. Shift kerja bisa berupa kerja tetap di malam hari, kerja tetap di sore hari, atau jam kerja bisa berubah berdasarkan pola penugasan. Setiap jenis sistem shift memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing terkait dengan efek yang berbeda pada kesejahteraan, kesehatan, kehidupan sosial, dan prestasi kerja.[11]

G. Kerangka Konsep

Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dijaga oleh hukum. Ketika hak asasi manusia seseorang dilanggar oleh orang lain, hukum mengambil tindakan untuk melindungi orang tersebut dan seluruh masyarakat. Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai "suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melawan hukum," dengan tujuan memelihara kedamaian dan ketertiban sosial serta menjamin kesempatan masyarakat untuk menghayati nilai-nilai yang melekat pada dirinya sebagai anggota masyarakat.

---

[10] Maurits L S K dan Widodo I D. 2008. Faktor dan Penjadwalan Shift Kerja. *Teknoin*, Vol. 13. No. 2, hlm. 19.

[11] Venny Marchelia, 2014, Stress Kerja Ditinjau Dari Shift Kerja Pada Karyawan*, Jurnal Ilmiah psikologi Terapan*, Vol. 2, No. 01, hlm. 133

Pengawasan bagi tenaga kerja harus lebih disempurnakan lagi oleh seluruh pengusaha supaya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan dalam ranah yang benar. Dengan penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan diharapakan dapat menyeimbangkan hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha serta pekerja agar dapat meningkatkan produktivitas guna menjamin kesejahteraan para pekerja. Perlindungan terhadap kedamaian dan kesehatan pekerja juga perlu diupayakan dan dijaga agar dapat memberikan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap situasi yang dihadapi pekerja di tempat kerja, sehingga menjamin kewaspadaan dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menjaga inventivitas dan stabilitas perusahaan.

Perlindungan hukum menjadi perhatian utama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi pada kenyataannya, beberapa entitas pemerintah, perusahaan, dan pengusaha terus mengabaikan aturan yang ditetapkan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dalam contoh khususnya yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari. Dengan adanya pekerja yang bekerja pada shift malam hari tanpa mendapatkan hak sesuai yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan diperlukannya upaya penyelesaian agar pekerja pada shift malam hari benar terjamin keamanannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya yang bekerja pada shift malam, harus dilindungi dari majikan yang melanggar komitmen berdasarkan perjanjian kerja waktu

tertentu (PKWT). Sebab, Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak mendapat fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara jelas pengaturan waktu kerja shift pagi, siang, dan malam. Oleh karena itu, topik ini harus diperdebatkan dan diselidiki, termasuk perlunya perlindungan hukum bagi pekerja laki-laki serta berapa jam yang harus ditetapkan untuk shift pagi, shift siang, dan shift malam dalam kebijakan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian, berkolaborasi sambil tetap menghormati isi undang-undang dan aturan apa pun yang mungkin berlaku. Sebagai upaya untuk melindungi mereka yang bekerja pada shift malam, tindakan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya situasi berbahaya dan menghilangkan segala kemungkinan yang mungkin timbul.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya didalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: **"Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja Perempuan Paruh Waktu Yang Bekerja Pada Malam Hari Di *Clubhouse* Kota Pontianak Belum Terlaksana."**